



PENEGAKAN SUPREMASI KONSTITUSI PADA LINGKUP PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA

Istikhomah¹, Zaskiya Amalina²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi



istikhomah997@gmail.com

Keyword:

Check and Balances;
Constitutional; State Bodies;
Supremacy of the
Constitution; Trias Politica

Kata Kunci:

Check and Balances;
Ketatanegaraan; Lembaga
Negara; Supremasi
Konstitusi; Trias Politica

Abstract

Implementing constitutional supremacy in Indonesia still faces challenges, as seen from the polemics between the executive, legislative, and judicial institutions. So it is necessary to analyze the enforcement of the supremacy of the constitution by the mandate of the 1945 Constitution in the development of Indonesian state administration. The discussion will focus on the appointment of the supremacy of the constitution in the context of the rule of law and constitutional democracy. This research uses the normative juridical method. The results show that there is still a mistake in the interpretation between constitutional supremacy and parliamentary supremacy, this is due to the involvement of certain group interests. The supremacy of the constitution has not been fully reflected in the practice of Indonesian state administration, so it requires harmony between institutions and consistency to uphold the constitution.

Abstrak

Implementasi supremasi konstitusi di Indonesia masih menghadapi tantangan, terlihat dari polemik antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial. Sehingga diperlukan analisis terkait penegakan supremasi konstitusi telah sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia dengan pembahasan akan berfokus pada pengangkatan supremasi konstitusi pada konteks *rule of law* dan *constitutional democracy*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekeliruan pada penafsiran antara supremasi konstitusi dengan supremasi parlemen, hal ini dikarenakan adanya keterlibatan pada kepentingan kelompok tertentu. Supremasi konstitusi belum sepenuhnya tercermin dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, sehingga diperlukan keselarasan antar lembaga dan konsistensi untuk menjunjung tinggi konstitusi.

1. PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat (*volk souveriniteit*) menjadi salah satu unsur penting penunjang keberhasilan penting dari sebuah negara dalam menjalankan roda sistem ketatanegaraannya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia, secara eksplisit meletakkan kedaulatan rakyat sebagai bagian ketentuan yang sejajar dan berdampingan dengan hukum yang menimbulkan prinsip “*constitutional democracy*”. Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Seiring berkembangnya sistem konstitusional, pelaksanaan atas prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan dalam prosedur konstitusional dengan penyaluran dan penyelenggaraannya ditetapkan berdasarkan hukum dan konstitusi. Sehingga terciptanya paradigma supremasi konstitusi.

Di Indonesia, praktik supremasi konstitusi erat kaitannya dengan sistem ketatanegaraan yang demokratis dengan membentuk lembaga sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terkait cabang kekuasaan yudisial terdiri dari Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Cabang kekuasaan Yudisial dikenal dengan tiga lembaga terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Akan tetapi, hanya dua lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pejalan fungsi kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Komisi Yudisial berperan dalam hal mengawasi kinerja hakim dan bertanggung jawab dalam pengangkatan hakim agung. Dimana Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berkedudukan di luar kekuasaan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung sehingga Komisi Yudisial sebagai *State Auxiliary Agency*.

Ketiga lembaga di atas, masing-masing dari mereka memiliki peran yang saling melengkapi satu sama lain dalam sistem hukum Indonesia. Dimana Mahkamah Agung memiliki fungsi pada penyelesaian sengketa hukum dan pengawasan peradilan; Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi; sedangkan komisi yudisial merupakan pengawas perilaku hakim. Oleh karenanya, masing-masing lembaga tersebut menjalankan fungsi yang penting dalam penegakan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Pada ranah cabang kekuasaan legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah hingga pada ranah eksekutif yaitu Presiden. Setiap cabang kekuasaan tersebut haruslah berjalan tanpa adanya dominasi kekuasaan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka didukung mekanisme *check and balances*, dimana setiap lembaga saling berhubungan dalam menjalankan kekuasaannya yang diwujudkan adanya *separation of power* terhadap kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudisial tersebut. Hal ini sejalan dengan adanya supremasi konstitusi sebagai pegangan utama dalam menjalankan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga tersebut.¹

Pada kenyataannya, praktik supremasi konstitusi tidak berjalan sebagaimana konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi. Hal ini dapat dilihat dari polemik Baleg

¹ Despan Heryansyah and Harry Setya Nugraha, “Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 353–79, <https://doi.org/10.22437/UJH.2.2.353-379>.

DPR yang menolak Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dengan melakukan revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Lembaga DPR mendalilkan pada pemikiran revisi undang-undang sebagai kewenangannya yang boleh memilih dan mengikuti antara Putusan Mahkamah Konstitusi atau Putusan Mahkamah Agung No. 23P/HUM/2024.²

Walaupun pada dasarnya kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat bersumber dari konstitusi. Sebagaimana kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, dalam kewenangan legislasi ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak sepatutnya dicampur adukan dengan potensi keterlibatan kelompok tertentu. Dalam menjalankan kewenangannya, Dewan Perwakilan Rakyat tentu harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku termasuk dengan memperhatikan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat serta sebagai cerminan dari tafsir langsung Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak hanya sekedar keputusan hukum, tetapi merupakan bentuk interpretasi dari nilai-nilai konstitusi. Dengan kata lain pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran terhadap prinsip supremasi hukum. Lalu bagaimana apabila Dewan Perwakilan Rakyat tetap melanjutkan revisi tanpa mempertimbangkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tentunya hal dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak integritas sistem hukum dan demokrasi Indonesia.

Praktik sebagaimana terjadi di lembaga DPR ini, jelas bahwa terdapat kekeliruan dalam penafsiran antara supremasi konstitusi dan supremasi parlemen. Seringkali supremasi konstitusi diiringi dengan adanya pelaksanaan kewenangan lembaga yang didorong atas keinginan atau kepentingan kelompok tertentu. Kekeliruan terhadap penafsiran paradigma akan supremasi konstitusi dan supremasi parlemen sebagaimana yang dilakukan lembaga legislatif dalam revisi Undang-Undang dan campur tangan politik kekuasaan tentunya memberikan dampak terciptanya disharmonisasi lembaga serta mencederai makna dasar supremasi konstitusi sebagai norma hukum tertinggi.

Mengingat masih adanya ketidaksesuaian implementasi berjalannya supremasi konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia, hal ini menjadi dasar analisis pada penelitian ini. Dengan permasalahan, apakah penegakan supremasi konstitusi telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini.

Pembahasan terkait supremasi konstitusi di Indonesia, bukanlah merupakan hal yang baru, beberapa pembahasan telah dilakukan. Pada pembahasan terdahulu, memberikan gagasan baru atas kedudukan supremasi konstitusi sebagai arah tujuan

² Korneles Materay, "Ketatanegaraan Kini Dan Momentum Tegaknya Supremasi Konstitusi," diakses pada 15 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketatanegaraan-kini-dan-momentum-tegaknya-supremasi-konstitusi-lt66f059c303cb7/>.

pembentukan negara. Serta pembahasan supremasi konstitusi mengarah pada lembaga Mahkamah Konstitusi dan terhadap *judicial review*. Pada pembaharuan penelitian ini akan berfokus pada pengangkatan terkait supremasi konstitusi sebagai pembahasan utama dengan mengaitkan pada prinsip *rule of law* serta *constitutional democracy*.

2. METODE

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan statute approach akan dilakukan dengan melakukan penelaahan pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki relevansi dengan isu hukum dalam karya ilmiah ini.³ Penelitian ini didukung dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁴ Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan literasi hukum lainnya.⁵ Teknik pengumpulan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Bahan hukum yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan normatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Konsep Konstitusi

Pemikiran filsuf Yunani kuno, tidak dikenal atas “*constitution*” sebagaimana berkembang pada saat ini. Adapun dalam istilah Romawi, konstitusi pada awalnya dikenal sebagai penyebutan untuk “*the act of legislation by the emperor*”. Selanjutnya, dari hukum Romawi ini pula, dilakukan peminjaman ke dalam pemikiran hukum kalangan gereja, sehingga teknis peristilahan konstitusi sebagai penyebutan untuk peraturan-peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja atau pada gereja-gereja tertentu saja.⁶

Pada era modern, konstitusi masuk dalam konsep pengertian peraturan tertulis, konvensi ketatanegaraan, dan kebiasaan sebagai penentu susunan dan kedudukan organ-organ Negara, pengaturan hubungan antar organ Negara dengan warga Negara. Merujuk pada pendapat Brian Thompson yang mengatakan bahwa *constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*.⁷ Hal ini, selaras dengan sudut pandang terminologi yang memberikan peristilahan konstitusi menjadi dua, yaitu diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Secara artian luas, konstitusi diartikan sebagai keseluruhan atas ketentuan-ketentuan dasar atau disebut *droit constitutionnel* baik tertulis maupun tidak tertulis atau dapat campuran dari keduanya. Dalam arti sempit, konstitusi

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017) 98.

⁴ *Ibid.*, 181.

⁵ *Ibid.*, 191-192.

⁶ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 2.

⁷ *Ibid.*, 17.

diartikan sebagai *loi constitutionnel* yang diartikan sebagai suatu dokumen lengkap berisikan peraturan dasar.

Pada konteks konstitusi memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan dengan supremasi konstitusi dan supremasi hukum. Ketiganya merupakan bagian yang saling melengkapi satu sama lain, dimana supremasi konstitusi menjadi hukum tertinggi yang bertujuan untuk memastikan semua tindakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang sesuai pada prinsip-prinsip dasar konstitusi. Sementara itu, supremasi hukum menjadi pedoman penjamin bahwa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku.

3.1.1 Konsep Supremasi Konstitusi

Supremasi konstitusi adalah perwujudan dari otoritas kekuasaan tertinggi dalam sistem hukum konstitusi yang termasuk didalamnya adalah struktur kelembagaan organ Negara. Supremasi konstitusi memiliki kedudukan penting dalam spektrum ketatanegaraan karena sebagai elemen perwujudan hukum dengan praktik demokrasi yang mendasarkan pada prinsip aturan dan prosedur (*rules and procedure*).⁸

Supremasi konstitusi di lahirkan dari pemikiran bahwa konstitusi merupakan perjanjian sosial tertinggi yang disepakati oleh seluruh rakyat, sehingga memiliki posisi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua organ negara, termasuk parlemen, yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan konstitusi tersebut. Parlemen dalam membuat produk hukum tentunya tidak boleh menentang konsep di dalam konstitusi, karena produk parlemen berupa undang-undang merepresentasikan kesepakatan mayoritas warga negara, bukan keseluruhan rakyat.⁹ Proses pembuatan konstitusi dirancang sedemikian rupa untuk mencapai kesepakatan seluruh warga negara, sementara undang-undang dapat disusun hanya berdasarkan kesepakatan mayoritas. Selain itu, konstitusi juga memuat seperangkat nilai yang menjadi tujuan dan orientasi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.¹⁰

Kedudukan supremasi konstitusi termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan secara eksplisit bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang terletak di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam konstitusi. Supremasi konstitusi memberikan kewajiban bagi warga negara dan lembaga penyelenggara negara untuk tunduk dan melaksanakan segala ketentuan yang ada dalam UUD NRI 1945 sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.¹¹

3.1.2 Konsep Supremasi Hukum

Supremasi hukum (*supremacy of law*) merupakan pemimpin tertinggi negara yang sebenarnya adalah hukum dan konstitusi dan bukan manusia. Dimana terdapat

⁸ M. Fadly Hasibuan and Iza Rumesten, "Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 22, no. 2 (2023): 42–55, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2713>.

⁹ Asiva Noor Rachmayani, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Pendidikan Dan Pelatihan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara* (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

istilah “*the rule of law, not by man*”, sehingga setiap permasalahan harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.¹²

Supremasi hukum memberikan kedudukan hukum sebagai supreme atau paling ditinggikan dalam sistem ketatanegaraan. Istilah supremasi hukum berangkat dari dua gabungan kata yaitu supremasi (kekuasaan tertinggi) dan kata hukum. Pada konteks epistemologi, dibedah kembali dengan membagi kata ‘supremasi’ berasal dari kata bahasa inggris *supremacy* yang berasal dari kata sifat supreme, yang berarti berada pada tingkatan paling tinggi.¹³ Sedangkan untuk kata hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *recht* dan dari bahasa Perancis dikenal dengan *droit* yang diartikan sebagai peraturan perundang-undangan, aturan dan norma-norma.¹⁴

Berdasarkan pendapat Abdul Manan, supremasi adalah upaya atau kita untuk menegakkan dan meletakkan hukum pada kedudukan tertinggi, sehingga hal ini menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima yang berguna sebagai pelindung dan penjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

3.2 Supermasi Konstitusi dalam Perkembangan Ketatanegaraan

3.2.1 Prinsip *Rule of Law*

Dalam konsepsi *Rule of Law* tidak bisa dipisahkan dengan demokrasi, karena pada hakikatnya demokrasi berada dibawah prinsip *Rule of Law*, hadirnya *Rule of Law* menjadi penjamin konstitusional bagi negara hukum bahwasannya jalannya pemerintahan harus dilakukan berdasarkan hukum. Secara etimologi, prinsip *Rule of Law* berasal dari Bahasa Inggris dan berkembang di wilayah anglo amerika yang mempunyai pemaknaan adanya sebuah supremasi hukum atas seseorang maupun negara yang pemerintahannya didasarkan pada hukum. Sedangkan beberapa wilayah eropa kontinental lebih menggunakan “*rechstaat*” yang pemikirannya diprakarsai oleh Paul Laband, Immanuel Kant, Julius Stahl, dan Fichte.

Pada perkembangan selanjutnya konsepsi antara prinsip *Rule of Law* dan *Rechtsstaat* yang secara universal memiliki pengertian yang identik, terdapat upaya untuk menghapuskan batasan tafsir antara keduanya. Berangkat dari pemikiran John Locke dan Montesquieu, Brian Tamanaha menafsirkan pemisahan prinsip *Rule of Law* dalam dua kategori dasar, formal dan substantif yang masing-masing diantaranya memiliki tiga cabang atau format yang berbeda.¹⁶

A.V. Dicey mengaitkan prinsip *Rule of Law* dengan slogan “*the Rule of Law, and not of Man*” yang memiliki pemikiran bahwa hukum adalah sebuah pemimpin tertinggi itu sendiri, bukan orang maupun penyelenggara negara. A.V Dicey menjabarkan

¹² Arief Hidayat, “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2009): 8–36, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

¹³ Moh. Anas Kholish and Ilham Fitra Ulumuddin, “Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam,” *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>.

¹⁴ *Ibid.*, 48-49.

¹⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).

¹⁶ Zaid Afif, Konsep Negara Hukum *Rule of Law* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5, (2018): 57, [oai:ojs.192.168.250.102:article/322](https://ojs.ojs.192.168.250.102:article/322)

3 unsur fundamental dalam setiap negara hukum yang kemudian disebut dengan Rule of Law, diantaranya;¹⁷

- a) *Supremacy of Law* (Supremasi Hukum) yang bertujuan untuk melindungi setiap warga negara bebas dari intervensi pihak lain ataupun kewenangan luas dari pemerintah dengan menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi.
- b) *Equality before the law* (Persamaan Di mata Hukum) menempatkan warga negara setara di mata hukum, bahwa *ordinary law of the land* didasarkan pada *ordinary court* yang memandang bahwa tidak ada warga negara yang berkedudukan di atas hukum sekalipun itu seorang penyelenggara negara atau warga sipil.
- c) *Due Process of Law* (Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak) terjaminnya hak warga negara dengan hukum yang berdasarkan konstitusi dengan peradilan yang benar, layak serta tidak memihak.

Selanjutnya sebuah negara dikatakan telah memenuhi prinsip *Rule of Law* apabila dalam menjalankan pemerintahan memenuhi syarat-syarat yang diantaranya;¹⁸

1. Adanya perlindungan konstitusional bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi tidak hanya menjamin hak-hak individu sebagai warga negara akan tetapi juga mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak yang telah dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Pada hakikatnya prinsip *Rule of Law* harus dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat karena prinsip *Rule of Law* berkaitan dengan hukum maupun pembatasan kekuasaan. Pemerintah harus tunduk kepada hukum untuk menghindari adanya *abuse of power* atau penyelewengan kekuasaan karena pada dasarnya hukum merupakan kekuasaan tertinggi dan tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*).

Supremasi konstitusi dan prinsip *rule of law* pada hakikatnya memiliki hubungan yang erat antara keduanya, terutama dalam konteks negara hukum. Keduanya memiliki peran penting dalam perkembangan ketatanegaraan guna mewujudkan adanya keadilan hukum, pemenuhan akan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah.

3.2.2 Constitutional Democracy

Pada konteks negara hukum demokratis prinsip penting yang harus ada adalah terkait dengan supremasi konstitusi. Hal ini bermakna bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi sehingga pada praktik perjalanan ketatanegaraan harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi dan tidak boleh mencederai konstitusi itu sendiri. Prinsip ini

¹⁷ *Ibid.*, 56

¹⁸ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 116.

lebih lanjut diadopsi menjadi konstitusionalisme dalam ciri utama dari *constitutional democratic state*.¹⁹ Konsepsi mengenai supremasi konstitusi menempatkan konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam sebuah negara yang mengikat semua lembaga negara tanpa terkecuali.

Asas inheren yang melekat pada supremasi konstitusi menempatkan konstitusi dengan undang-undang secara istimewa dan konstitusi merupakan bagian sistem hukum secara umum “*the starting point and the closing argument of a legal system*.”²⁰ Menurut Hamilton konsepsi supremasi konstitusi secara harfiah berkaitan erat dengan kedudukan undang-undang serta pembentukannya. Secara hierarki kedudukan undang-undang maupun pembentukannya berada dibawah konstitusi, oleh karena itu supremasi konstitusi melandasi lembaga yudisial sebagai pengujian konstitusionalitas undang-undang yang bersifat inkonstitusional, mengingat konstitusi sebagai hukum fundamental, menimbang konstitusi berkedudukan di atas undang-undang sehingga munculah konsepsi “*the constitution ought to be preferred to the statute*.”²¹ Peran inheren lembaga yudisial terutama Mahkamah Konstitusi menempatkan kapabilitasnya sebagai lembaga pengujian konstitusionalitas undang-undang, sehingga pemaknaan konstitusi sebagai sebuah supremasi tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga manapun karena sumber dari sebuah supremasi.

Dalam sistem pemerintahan negara penganut parlementer tidak berlaku supremasi konstitusi melainkan supremasi parlemen karena kedudukan parlemen dalam kelembagaan pemerintah sangat kuat dan negara penganut sistem parlementer tidak mengenal adanya mahkamah konstitusi. Dalam supremasi parlemen sebuah undang-undang tidak bisa dianulir oleh lembaga manapun baik eksekutif maupun yudikatif dan juga sekalipun itu rakyat, lembaga legislatif memiliki dominasi yang sangat kuat dalam pembentukan undang-undang karena parlemen dianggap sebagai pengawal dari hak konstitusional warga negaranya.

Dengan adanya supremasi konstitusi dan supremasi parlemen, masing-masing dari lembaga negara melalui supremasi nya tidak boleh melampaui batas kekuasaan satu sama lain. Jaminan akan hal tersebut diperlukan melalui mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) yang menempatkan masing-masing cabang kekuasaan dapat saling mengawasi maupun mengimbangi, dalam negara demokrasi konstitusional ajaran trias politica melandasi mekanisme *check and balances* yang kemudian menggeser konsepsi *pure separation of power* ke arah *separation of power* atau pemisahan kekuasaan berdasarkan *checks and balances*.²² Dimana kekuasaan lembaga-lembaga negara dibatasi oleh hukum. Sehingga *check and balances* ini

¹⁹ I D.G. Palguna. “Konstitusi Dan and Konstitusionalisme Indonesia”, diakses pada 15 Oktober 2024, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_143_Bimtek-Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf.

²⁰ Andras Sajo, *Limiting Government: An Introduction to Constitutionalism* (Budapest: Central European University Press, 1999), 39

²¹ Titon Slamet Kurnia, “Mahkamah Agung dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial dalam Penerapan Undang-Undang”, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 34 no. 1 (2022): 97, <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084>

²² Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 21-22

menciptakan sebagai pencegah atas penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, legislatif, dan yudisial.

Hakikat keberadaan supremasi konstitusi pada perkembangan ketatanegaraan Indonesia dengan menganut asas *constitutional democracy* memberikan penguatan terhadap berbagai aspek utama ketatanegaraan terkait dengan memberikan aspek pengakuan dan penguatan atas kedaulatan rakyat, dimana supremasi konstitusi memberikan penegasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

4. PENUTUP

Supremasi konstitusi memberikan penempatan tertinggi atas konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengikat antara lembaga dan warga negara. Perkembangan supremasi konstitusi sejalan dengan adanya prinsip *check and balances* sebagai pondasi berjalannya lembaga-lembaga konstitusional sesuai pada kedudukan dan tujuan pembentukan lembaga tersebut dengan tidak saling melampaui satu sama lain. Dengan supremasi konstitusi memberikan *legal policy* antara kewenangan lembaga pembentuk undang-undang dengan proses hingga hasil *judicial review* dari lembaga konstitusi untuk tidak saling bersinggungan.

Supremasi konstitusi pada ketatanegaraan memberikan dampak penguatan atas demokrasi konstitusional dengan penjaminan kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan lembaga negara. Selain itu, supremasi konstitusi merupakan pendukung prinsip *rule of law* dengan penegasan bahwa segala tindakan pemerintah haruslah berdasarkan pada ketentuan konstitusi demi terciptanya tujuan dari negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Arief Hidayat, "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2009): 8–36, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.
- Despan Heryansyah dan Harry Setya Nugraha, "Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 353–79, <https://doi.org/10.22437/UJH.2.2.353-379>.
- M. Fadly Hasibuan dan Iza Rumesten, "Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 22, no. 2 (2023): 42–55, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2713>.
- Moh. Anas Kholish dan Ilham Fitra Ulumuddin, "Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam," *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>
- Titon Slamet Kurnia, "Mahkamah Agung dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial dalam Penerapan Undang-Undang", *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34, no. 1 (2022): 97, <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084>
- Zaid Afif, Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2 no. 5, (2018): 57, [oai:ajs.192.168.250.102:article/322](https://ojs.192.168.250.102:article/322)

Buku:

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Andras Sajo, *Limiting Government: An Introduction to Constitutionalism*. Budapest: Central European University Press, 1999.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2017.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Media Online:

- Hukum Online.com, “Ketatanegaraan Kini Dan Momentum Tegaknya Supremasi Konstitusi.” Diakses pada 15 Oktober 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketatanegaraan-kini-dan-momentum-tegaknya-supremasi-konstitusi-lt66f059c303cb7/>.
- I D.G. Palguna. “Konstitusi Dan and Konstitusionalisme Indonesia.” Diakses pada 15 Oktober 2024. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_143_Bimtek-Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf.